



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 20/M.PPN/HK/02/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENDANAAN PENANGGULANGAN
BENCANA INDONESIA (*INDONESIA DISASTER FUND*)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, perlu dilakukan koordinasi lintas lembaga, lintas sektor dan lintas daerah untuk pengelolaan dana hibah dalam rangka penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana Indonesia (*Indonesia Disaster Fund*);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana Indonesia (*Indonesia Disaster Fund*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA (*INDONESIA DISASTER FUND*).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana Indonesia (*Indonesia Disaster Fund*) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi IDF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi IDF terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada kegiatan, menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan, dan bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

- a. melaksanakan koordinasi upaya-upaya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan skema dukungan pendanaan dari negara/lembaga donor melalui mekanisme yang cepat dimobilisasi, fleksibel, transparan dan akuntabel bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. melaksanakan koordinasi perencanaan, fasilitasi dan pemantauan skema pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana di lokasi kejadian bencana dan pasca bencana;
- d. melaksanakan koordinasi antar kegiatan untuk pemanfaatan dana IDF yang efektif dan efisien;
- e. melaksanakan penetapan prioritas dan kebijakan serta arahan strategis bagi pemanfaatan dana IDF;
- f. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan IDF dan pengawasan terhadap porto folio IDF.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi IDF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmintun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 20 /M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA
(*INDONESIA DISASTER FUND*)

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Sekretaris : Ir. Kuswiyanto, M.Si.
- Anggota : 1. Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kasubdit Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Agustin Arry Yanna, SS, MA;
4. Ade Kuswoyo, S.Si, MT;
5. Lusiana Murty, SE, MA;
6. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;
7. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;
9. Aruminingsih, S.Si, M.Sc;
10. Somantha Prakosa Jati, SP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

D. TENAGA ...

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Andhika Rizal Pramudia, SE;
2. Ade Nurani Sandarus;
3. Subarja.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiātan